



**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 153 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGGUNAAN *E-REGULASI* UNTUK SARANA DAN TENAGA KESEHATAN  
SERTA SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyakarta, maka perlu penggunaan *E-Regulasi* Untuk Sarana dan Tenaga Kesehatan Serta Sertifikasi Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan *E-Regulasi* Untuk Sarana Dan Tenaga Kesehatan Serta Sertifikasi Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Dan Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN *E-REGULASI* UNTUK SARANA DAN TENAGA KESEHATAN SERTA SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Penggunaan layanan *E-Regulasi* untuk sarana dan tenaga kesehatan serta sertifikasi bidang kesehatan untuk memfasilitasi kebutuhan perizinan sarana dan tenaga kesehatan serta sertifikasi bidang kesehatan di Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Izin untuk sarana kesehatan diterbitkan setelah pemohon memenuhi kelengkapan persyaratannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Izin Praktek untuk tenaga kesehatan diterbitkan setelah pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan.
- KEEMPAT : Proses Sertifikasi Bidang Kesehatan selanjutnya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan.

- KELIMA : Surat Tanda Terdaftar bagi Tenaga Kesehatan lainnya dapat diterbitkan setelah pemohon memenuhi kelengkapan persyaratannya.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 5 Februari 2018



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yk;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Yk;  
3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yk.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 153 TAHUN 2018  
 TENTANG PENGGUNAAN E-REGULASI UNTUK  
 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN SERTA  
 SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

